



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 198 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PENJABAT SEMENTARA KETUA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kekosongan jabatan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Belitung Timur dikarenakan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum dilantik disebabkan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang masih berproses maka perlu ditunjuk Penjabat Sementara Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten;
- b. bahwa penunjukan Penjabat Sementara Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Belitung Timur Nomor 73 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENJABAT SEMENTARA KETUA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN BELITUNG TIMUR.
- KESATU : Menunjuk Penjabat Sementara Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Belitung Timur.
- KEDUA : Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 20 Februari 2025.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 11 April 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

PENJABAT SEMENTARA KETUA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

No.	Nama	Jabatan Dalam Pengurus
1.	LISA	: Penjabat Sementara Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Belitung Timur

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KARAMUDIN MUTEN